



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 Telp (0265) 314735  
Email: dinkes@tasikmalayakota.go.id  
**TASIKMALAYA**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/0128/SK-PEND/DPMPTSP/2023

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
TARBIYATUL ATHFAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, BUGELAN telah mengusahakan didirikannya Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS);
- b. bahwa Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TARBIYATUL ATHFAL yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 11 Tanggal 21 November 2022 pengajuan Perizinan Pendirian Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS);
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0001/PAUDNI, Tanggal 31 Januari 2023;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 2806220048799 Tanggal 28 Juli 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) kepada :  
Nama : TARBIYATUL ATHFAL  
Jenis Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
Alamat : Bugelan Desa/Kel. Gunungtanda RT 003 RW 016 Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan;
- KETIGA : "TARBIYATUL ATHFAL" sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan TARBIYATUL ATHFAL sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**  
Pada tanggal : 31 Januari 2023

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
  
HANAFI, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)